

**TINJAUAN HUKUM ATAS GUGATAN OLEH JAKSA PENGACARA
NEGARA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT
UANG PENGGANTI YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh :

**AL MUQARRAMA SHARA ASMAUL AHMAD
040 2022 0119**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi pada Program
Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ATAS GUGATAN OLEH JAKSA PENGACARA
NEGARA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT
UANG PENGGANTI YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

AL MUQARRAMA SHARA ASMAUL AHMAD

040 2022 0119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

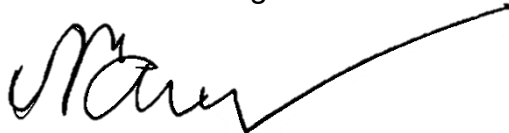
Nama : Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad
NIM : 040 2022 0119
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**
No. SK Pembimbing : **0015/H.05/FH-UMI/IX/2025**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam **Ujian Skripsi**

Makassar, Maret 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH., MH
NIPs : 104930584

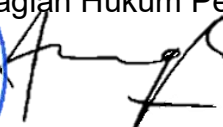
Pembimbing II



Hasnan Hasbi, SH., MH
NIPs : 104171455

Mengetahui,

Bagian Hukum Perdata



Anggreany Arief, SH., MH
NIPs : 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

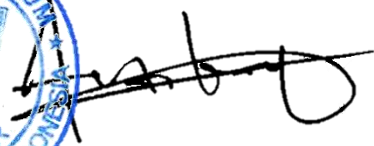
Nama Mahasiswa : Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad
NIM : 04020220119
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Maret 2026
An. Dekan

Wakil Dekan I,




Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH
NIPs : 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ATAS GUGATAN OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT UANG PENGGANTI YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh :

Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad

04020220119

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada 31, Maret 2026

dan dinyatakan diterima

Panitia Penguji,

Ketua,



Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH., MH
NIPs : 104930584

Anggota,

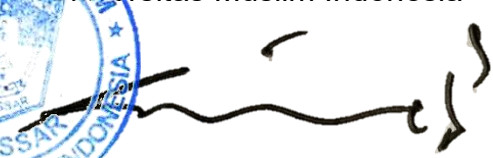


Hasnan Hasbi, SH., MH
NIPs : 104171455



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPS: 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad

NIM : 040 2022 0119

Bagian : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Maret 2026

Yang menyatakan,



Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad

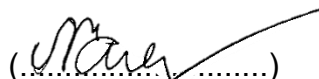
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

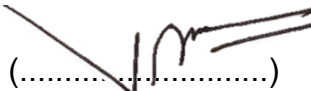
Nama : Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad
NIM : 04020220119
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa
Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan
Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak
Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
No. SK Penetapan : 0015/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan di hadapan Manjelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
Lulus oleh:

1. Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH., MH
(Pembimbing I)

()

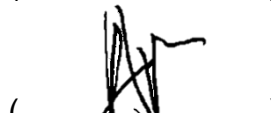
2. Hasnan Hasbi, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

()

3. Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.
(Penguji I)

()

4. Arsyid Zakaria, SH., MH.
(Penguji II)

()



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Adapun judul Skripsi yang penulis susun adalah “ **Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi** ”

Penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan istimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kedua orang tua penulis Ayahanda **Ahmad** dan Hj, **Yufrida** dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti-hentinya baik kuliah maupun diwaktu penyelesaian skripsi ini. Serta kakak-kakak saya **Al Qadri Asmaul A, Al Qudri Asmaul A, Dan Al Fiqram Asmaul** yang tercinta, selalu memberikan motivasi dalam menggapai cita-cita. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia di Makassar.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Yth. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH. selaku ketua bagian hukum perdata fakultas hukum universitas muslim indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana.
4. Yth. Bapak Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH., MH. selaku pembimbing ketua dan Bapak Hasna Hasbi, SH., MH. selaku pembimbing anggota yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan dan kecermatan.
5. Yth. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH dan Bapak Arsyid Zakaria, SH., MH. selaku penguji saya yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan dan kecermatan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan ilmu yang berguna sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di Fakultas Hukum.
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti pendidikan sampai terlaksananya ujian sarjana.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah.

9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Skripsi ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunannya maupun penulisannya. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik, saran, maupun komentar untuk menyempurnakannya, dengan tetap menyatakan secara keseluruhan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 31 Maret 2026



Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad

ABSTRAK

Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad, 040 2022 0119. Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di bawah bimbingan **H. Nasrullah Arsyad** Sebagai Ketua Pembimbing dan **Hasnan Hasbi** Sebagai Anggota Pembimbing

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan serta analisis secara komprehensif terhadap gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas perbuatan melawan hukum yang timbul akibat tidak dibayarkannya uang pengganti oleh terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Fokus kajian diarahkan pada dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme yang digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara ketika upaya pembedaan tidak lagi efektif menjamin pengembalian kerugian tersebut. Penelitian ini juga mengkaji relevansi konstruksi perbuatan melawan hukum dalam konteks ketidakpatuhan terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum dan interpretasi sistematis terhadap norma-norma yang berlaku. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan kejaksaan, serta putusan pengadilan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang mendukung konstruksi argumentasi hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara memiliki dasar hukum yang sah sebagai upaya pemulihan kerugian negara apabila mekanisme pidana tidak efektif. Tidak dilaksanakannya pembayaran uang pengganti dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi negara.

Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan dan harmonisasi regulasi terkait mekanisme gugatan perdata atas uang pengganti, serta peningkatan efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara dalam pelacakan dan pemulihan aset guna menjamin optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Jaksa Pengacara Negara, Perbuatan Melawan Hukum, Pemulihan Kerugian Negara, Gugatan Perdata.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	14
C. Konsep Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi	18
D. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	28
E. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan Mekanisme Gugatan Perdata	
33	
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39

B. Pendekatan Metode Penelitian	39
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
E. Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Dasar Hukum yang Mengatur Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Gugatan Perdata	45
B. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	56
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum, stabilitas ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. di bawah bahaya yang sangat besar. Tindak pidana korupsi tidak hanya menghabiskan lebih banyak uang negara, tetapi juga membuat institusi negara menjadi lebih lemah dan menyebabkan ketimpangan sosial menjadi lebih buruk. Sebagai tanggapan atas masalah ini, Indonesia telah memberlakukan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur ketentuan sanksi pidana serta mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara melalui penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pengaturan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar hukum yang mengikat dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan Bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan kepada terpidana. Ketentuan ini menegaskan kewajiban hukum bagi terpidana untuk mengembalikan nilai kerugian negara yang dinikmatinya, sehingga pembayaran uang pengganti tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai mekanisme restoratif yang berorientasi pada pemulihan keuangan negara akibat perbuatan korupsi . Apabila terpidana tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang propertinya. Jika tidak cukup, terpidana akan menjalani penjara pengganti.

Dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an secara jelas menegaskan bahwa pengambilan atau penguasaan harta milik orang lain melalui cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum dan moral dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan. Ketentuan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Menurut ayat ini, sangat dilarang bagi seseorang untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah, seperti dengan memanipulasi hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hukum korupsi menganggap perilaku tersebut sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan kerusakan sistem hukum negara yang merugikan. Akibatnya, pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam kapasitas kewenangannya untuk mengembalikan kerugian negara dapat dianggap sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, menjaga amanah publik, dan memenuhi prinsip syariah agar harta tidak dikuasai secara zalim dan kembali kepada yang berhak atasnya. Meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran uang pengganti menghadapi berbagai kendala.

Dalam praktiknya Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch, kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tercatat mencapai Rp56 triliun pada tahun 2023, pengembalian yang berhasil hanya mencapai sekitar Rp 7,3 triliun atau 7,3% dari total kerugian. Fakta nyata menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran uang pengganti sebenarnya menghadapi banyak tantangan signifikan yang menghambat upaya pemulihan kerugian negara. Sebagai contoh setelah putusan pidana berkekuatan tetap, Jaksa Pengacara Negara

mengajukan tuntutan melalui jalur perdata terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti.¹

Kasus ini menunjukkan bahwa negara harus menggunakan jalur perdata untuk mengejar pertanggungjawaban finansial pelaku karena tidak ada itikad terpidana atau pengalihan aset, meskipun ada putusan pidana yang mewajibkan pembayaran uang pengganti. Dengan cara yang sama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt/2012 menegaskan kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa gugatan perdata JPN bukan *Ne Bis In Idem*, tetapi merupakan alat hukum yang berbeda dari proses pidana. Oleh karena itu, mereka dapat digunakan secara bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pidana tidak berfungsi dengan baik untuk memulihkan kerugian negara. Banyak terpidana yang tidak melakukan pembayaran uang pengganti karena aset telah dialihkan, disembunyikan, atau nilainya tidak mencukupi.²

Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), memiliki

¹ Kompas.com. (2024, 15 Oktober). *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Selama 2023 Capai Rp 56 Triliun*.

² Aviano, V., & Yustrisia, L. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi. *El-Faqih*.10(2), 388-399.

kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengatasi kelemahan jalur pidana tersebut. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata. Ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan Bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Formulasi norma ini menegaskan legitimasi yuridis Kejaksaan, khususnya melalui Jaksa Pengacara Negara, untuk melakukan tindakan hukum perdata, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi, dalam rangka melindungi dan memulihkan kepentingan serta keuangan negara. Akibatnya JPN bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara dan memulihkan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme keperdataan, terutama dalam kasus dimana upaya ppidanaan tidak berhasil.³

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan yuridis bagi JPN untuk mengajukan gugatan perdata dalam kasus tertentu,

³ Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Halu Oleo Law Review*. Hlm. 114.

Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan Bahwa dalam hal penyidik berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun proses pidana tidak dapat dilanjutkan atau tidak menghasilkan pemidanaan, baik karena kekurangan alat bukti, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, dijatuhkannya putusan bebas, maupun ditemukannya aset baru setelah putusan berkekuatan hukum tetapi upaya pemulihan kerugian keuangan negara tetap dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata oleh JPN.⁴ Dengan menggunakan instrumen ini, negara dapat mengejar aset yang belum tersentuh dalam proses pidana. Dengan demikian, gugatan perdata memperkuat prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemulihan keuangan negara sekaligus berfungsi sebagai alternatif hukum yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memegang fungsi yang strategis dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme gugatan perdata yang berlandaskan asas Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman

⁴ Ibid. 114.

Pemulihan Aset, Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk menempuh jalur keperdataan sebagai perluasan instrumen hukum guna mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Mekanisme ini mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 sampai 2024, yang menempatkan pemulihan aset sebagai prioritas utama sistem penegakan hukum nasional.

Meskipun memiliki peran strategis, pelaksanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) menghadapi berbagai kendala praktis. Pertama, pemulihan kerugian negara sering tertunda karena proses perdata yang panjang dan birokratis memerlukan tahapan administratif dan pembuktian yang kompleks. Kedua, seringkali sulit untuk membuktikan bahwa ada hubungan kausal antara pelanggaran hukum dan kerugian negara, terutama ketika aset ditransfer, disamarkan, atau disembunyikan melalui transaksi yang rumit. Ketiga, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait seperti Kejaksaan, KPK, BPK, dan lembaga keuangan menyebabkan penyitaan dan eksekusi aset tertunda. Kendala-kendala tersebut menunjukkan efektivitas JPN dalam gugatan perdata bergantung pada dasar hukumnya, kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan sistem informasi aset negara yang terintegrasi untuk mendukung pemulihan kerugian negara.

Sebagai hasil dari peninjauan literatur, ditemukan bahwa terdapat beberapa celah penelitian, atau gap penelitian, yang belum

banyak diteliti. Studi pertama Prihandana dkk. (2023) memberikan penjelasan luas tentang kewenangan JPN di bidang perdata, tetapi tidak mengaitkannya dengan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam konteks gugatan ganti rugi. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marianna dkk (2024) menekankan aspek normatif dari peran JPN. Namun, penelitian tersebut tidak memeriksa implementasi empiris dan hambatan teknis seperti pembuktian, pencarian aset, dan eksekusi putusan. Ketiga, tidak banyak penelitian yang menggabungkan pandangan hukum perdata dan hukum pidana tentang mekanisme pembayaran uang pengganti serta menggunakan pendekatan normatif empiris untuk memeriksa perbedaan antara praktik di lapangan dan norma hukum.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan teoretis dan praktis. Pertama, Tindak Pidana Korupsi menyebabkan kerugian negara yang signifikan, mencapai sekitar Rp 56 triliun pada tahun 2023 dengan tingkat pengembalian hanya 7,3%, menunjukkan bahwa sistem pidana tidak efektif dalam pemulihan aset negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) harus menggunakan jalur keperdataan lain. Kedua, dalam hal pembuktian hubungan kausal, penelusuran aset, dan koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, KPK, dan BPK, masih ada ketidakpastian hukum dan kendala implementatif yang terkait dengan penerapan gugatan perdata oleh JPN. Ketiga, tidak ada standar teknis yang komprehensif mengenai prosedur gugatan perdata yang berbasis

Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak konsisten dan bergantung pada interpretasi yang berbeda dari jaksa masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam penyempurnaan regulasi serta perumusan petunjuk teknis yang lebih tepat terkait pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menyusun dan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dasar Hukum yang Mengatur Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Gugatan Perdata Untuk Penggantian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dan menganalisis dasar hukum yang melandasi kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai instrumen penetapan penggantian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menguraikan mekanisme pembayaran uang pengganti sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, baik dari perspektif normatif maupun implementasinya dalam praktik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan meningkatkan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum tindak pidana korupsi. penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan gugatan perdata dan menetapkan serta menjalankan prosedur pembayaran uang pengganti. oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademis untuk peneliti lain yang

mempelajari masalah korupsi dalam konteks pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan gambaran dan analisis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kewenangan Jaksa Pengacara. Bagi Pemerintah Negara, serta dalam memperbaiki efektivitas mekanisme pembayaran uang pengganti. Memberikan masukan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan terkait upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran Jaksa Pengacara Negara dan mekanisme pengembalian kerugian negara, sehingga dapat memperkuat partisipasi publik dalam mendukung pemberantasan korupsi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corruptius*. *Corruption* berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu, *corrumpere*. Dan bahasa latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa, seperti *corruption/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptie/korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korup juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti kejahatan, tidak bermoral, ketidakjujuran dan penyimpangan dari kesucian.⁵

Korupsi dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pelakunya. Tindakan ini dapat memicu konflik yang dapat mengganggu pemerintahan negara, yang sangat merugikan bagi semua kalangan masyarakat. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang

⁵ W. B. M. Setiawan, *et al.*(2024). *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, hlm. 48

negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶

Menurut Jeremy Pope dalam bukunya berjudul “Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional” menjelaskan korupsi sebagai menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu disebutkan bahwa korupsi adalah perilaku dan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri dan orang terdekatnya dengan menyelewengkan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka.

Selain itu, Robert Klitgaard menawarkan gambaran tentang perilaku korupsi. Menurutnya, korupsi adalah perilaku yang melanggar peraturan yang mengatur perilaku pribadi atau mengedepankan kepentingan pribadi seperti status atau keuntungan finansial bagi diri sendiri, anggota keluarga, atau kelompok tertentu. Korupsi juga didefinisikan sebagai perilaku yang melenceng dari tanggung jawab resmi dalam posisi pemerintahan. Dia mengatakan bahwa korupsi adalah jenis tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti memanfaatkan jabatan atau kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Konsep seperti itu melibatkan tindakan politik. Korupsi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengganggu integritas, yang merujuk pada set citra negatif. Robert Klitgaard menyatakan

⁶ KBBI, Korupsi,

bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan tetapi juga di sektor swasta, dan kadang-kadang terjadi di kedua sektor tersebut sekaligus.

Sarah Bracking, selaras dengan Klitgaard, menyebut korupsi dalam konteks administratif atau birokratis sebagai korupsi yang "cantik" atau suap. Pegawai pemerintah menerima dana ilegal dari pihak yang memanfaatkan kebijakan, peraturan, dan hukum, dan istilah "korupsi yang cantik" dan "suap" juga merujuk pada jenis korupsi yang terkait dengan aktivitas administratif.⁷

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi telah mengalami 2 (dua) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

⁷ W. B. M. Setiawan, *et al.*(2024). *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

⁸ Yurizal. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative. hlm. 3.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena tindak pidana korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Meskipun unsur-unsur korupsi dapat berbeda-beda menurut konteksnya, berikut adalah beberapa yang paling sering dikaitkan dengan korupsi:

- a. Penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

- b. Tindakan yang merugikan kepentingan umum atau organisasi yang diwakili.
- c. Pelanggaran prinsip-prinsip moral atau hukum yang berlaku.
- d. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban atau tanggung jawab yang diemban.
- e. Transaksi yang ilegal atau tidak etis yang melibatkan penerimaan atau pemberian hadiah, suap, atau gratifikasi.
- f. Tindakan yang menyebabkan kerugian finansial atau nol.
- g. Tindakan yang membahayakan kepercayaan publik terhadap orang atau institusi yang terlibat.

2) Asas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

Beberapa asas penting yang melandasi pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut: Aparat penegak hukum menggunakan asas pemberantasan korupsi sebagai pedoman normatif dan filosofis untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi:

a) Asas Kepastian Hukum

Dengan demikian, seluruh upaya pemberantasan korupsi harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penerapan asas ini adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum beroperasi secara objektif dan tidak diskriminatif serta melindungi hak-hak baik tersangka maupun

korban. Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.

b) Asas Keadilan

Basis ini mengatakan bahwa orang yang melakukan korupsi harus menerima hukuman yang sebanding dengan tingkat kesalahan mereka dan bahwa kerugian negara dapat diperbaiki. Keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang pelaku, tetapi juga dari sudut pandang rakyat untuk memiliki keuangan negara yang tidak terkontaminasi oleh pelanggaran kekuasaan. Konstitusi: sila kelima Pancasila, yang berarti "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

c) Asas Kepentingan Umum

Asas ini mengharuskan seluruh proses pemberantasan korupsi dilakukan secara terbuka, dapat diawasi publik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Asas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kegiatan Khusus.

d) Asas Kepentingan Publik

Penghapusan korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum orang yang melakukannya, tetapi juga untuk menjaga

kepentingan umum dan keuangan negara, yang merupakan hak rakyat. Dalam situasi ini, kepentingan negara dan publik dapat dilindungi dengan mengajukan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.⁹

C. Konsep Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sering menyebabkan masalah dalam sektor keuangan negara karena melibatkan aset negara atau uang negara yang dimiliki secara ilegal, menyebabkan kerugian bagi negara. Pada dasarnya, tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang sering terjadi sejak lama. Namun, seiring berjalannya waktu modus operasi tindak pidana korupsi terus berkembang hingga korupsi sekarang menjadi kejahatan yang paling umum.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Menurut undang-undang, jumlah kompensasi harus sebanding dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis, kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa, baik sengaja maupun

⁹ Atqiya, A. N., *et al.* (2024). Pancasila dan Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap Prinsip Keadilan dalam Penanganan Kasus Korupsi. Mandub.

lalai. Proses penemuan kerugian keuangan negara sangat penting, dan harus ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan jaksa. Beberapa poin penting dari pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Membayar Uang Pengganti:

- a. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi harus membayar kompensasi yang setara dengan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.
- b. Jika terdakwa tidak membayar kompensasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan, maka jaksa dapat menyita harta benda terdakwa dan menjualnya untuk menutupi kompensasi tersebut

2. Sanksi Tambahan:

- a. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdakwa dapat dikenakan pidana penjara sebagai pengganti.
- b. Masa penjara pengganti ditentukan berdasarkan seberapa besar atau kecil uang pengganti yang tidak dibayarkan.

3. Tujuan Pengaturan Uang Pengganti:

- a. Tujuan pengaturan uang pengganti adalah untuk memastikan bahwa negara mendapatkan kembali aset atau nilai yang hilang karena korupsi.
- b. Ini juga bertujuan untuk mencegah pelaku korupsi memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan mereka.

- c. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berfokus pada pemulihan aset untuk memperbaiki kerugian keuangan negara. Upaya pemulihan aset ini harus menanamkan kesadaran yang kuat bahwa korupsi bukan lagi kejahatan yang "menguntungkan". Akibatnya, banyak orang akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi karena tidak akan ada keuntungan ekonomi atau finansial.¹⁰

Tujuan Adanya penahanan uang pengganti dimaksudkan untuk memidana para koruptor sebanyak mungkin agar mereka jera dan menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi juga. Mengembalikan uang negara yang melayang karena korupsi adalah tujuan tambahan. Konsep ini sesuai dengan definisi tindak pidana korupsi. Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merugikan negara, yang berarti bahwa setiap perbuatan korupsi pasti akan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Setelah itu, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang termasuk dalam

¹⁰ Nanda Sahputra Umara, & Bagus Pujo Priambodo. (2024). Pembebanan Uang Pengganti Oleh Terdakwa Atas Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Tidak Dapat Dirampas. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 420-421.

Undang-Undang untuk membantu mengembalikan dana negara yang hilang karena pelanggaran korupsi.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai jumlah uang pengganti, yang harus sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan dapat digunakan untuk menentukan besarnya uang pengganti. Untuk menentukan jumlah kompensasi yang tepat, hakim pertama-tama harus mempertimbangkan bagian mana dari harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya.

Setelah penilaian selesai, hakim baru dapat menentukan jumlah pengganti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Jika batas waktu yang ditetapkan telah berlalu dan terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b.

Selain itu, dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Kompleksitas tindak pidana korupsi semakin kompleks, akan sulit bagi hakim untuk membedakan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Jelas, melakukan hal ini juga membutuhkan keahlian khusus, serta data dan informasi yang lengkap. Apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri, yang memerlukan prosedur diplomatik yang pasti rumit dan memakan waktu. Kedua, jika aset terdakwa yang akan dinilai telah dikonfersikan dalam bentuk aset dengan nilai fluktuatif yang terus berubah, perhitungan besaran uang pengganti akan menjadi sulit.¹¹

Hakim menggunakan dua jenis pembebanan pembayaran uang pengganti, yaitu:

- 1) Dalam hukum, pembebanan tanggung-renteng berarti bahwa beberapa pihak secara kolektif bertanggung jawab untuk memenuhi suatu kewajiban atau menanggung beban. Dalam konteks pidana, ini berarti bahwa setiap pelaku tindak pidana dapat

¹¹ Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti.

dikenakan sanksi atau kewajiban yang sama. Ide ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kewajiban dipenuhi secara keseluruhan meskipun ada beberapa pihak yang terlibat.

- 2) Prinsip pembebanan secara proporsional adalah ketika kewajiban atau sanksi dibagi berdasarkan peran atau kontribusi masing-masing orang dalam tindakan atau pelanggaran tertentu. Ini berarti bahwa sanksi atau tanggung jawab dalam konteks pidana akan disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan efek yang ditimbulkan oleh setiap pelaku. Metode ini memastikan bahwa setiap orang dikenakan sanksi yang adil dan sesuai dengan peran mereka dalam tindak pidana, yang menghasilkan penegakan hukum yang adil dan setara.¹²

Meskipun mekanisme pembayaran uang pengganti telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang, *Corruption Watch* telah meneliti praktik empiris data Indonesia untuk menunjukkan bahwa mekanisme tersebut menghadapi sejumlah masalah besar yang menghambat upaya pemulihan kerugian negara. Terlepas dari fakta bahwa kerugian negara karena korupsi mencapai Rp 56 triliun pada tahun 2023, pengembalian yang berhasil hanya mencapai sekitar Rp 7,3 triliun, atau 7,3% dari total kerugian.

¹² Aviano, V., Yustrisia, L., Yuridis, A., Pidana, T.T., Uang, P., Pada, P., Pidana, T., & Korupsi (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*.

Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme pidana semata tidak dapat mengembalikan lebih dari 92 persen kerugian negara. Salah satu masalah yang paling umum adalah ketidakikhlasan terpidana untuk membayar, pengalihan aset yang dilakukan secara terselubung atau melalui transaksi yang rumit, dan kesulitan menemukan dan membuktikan bahwa aset yang sebenarnya berasal dari korupsi adalah nilainya.

4. Hubungan Antara Uang Pengganti dan Perbuatan Melawan Hukum

Setelah memahami metode pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, penting untuk memahami bahwa metode ini memiliki keterbatasan fundamental, yang menyebabkan perlunya instrumen hukum alternatif. Dalam konteks sistem pemulihan kerugian negara yang luas, hubungan antara uang pengganti dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah hubungan yang saling melengkapi.

Pada tingkat konseptual, baik uang pengganti maupun PMH sama-sama memiliki tujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum. Namun, mereka beroperasi dalam kerangka kerja hukum yang berbeda dengan mekanisme, standar pembuktian, dan prosedur yang bervariasi.

Uang pengganti merupakan instrumen pidana yang diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana, di mana keberadaannya dan besarnya ditentukan dalam putusan pidana

setelah hakim meyakini terbukti kesalahan terdakwa melampaui keraguan yang masuk akal. Sebaliknya, PMH merupakan instrumen perdata yang memiliki prosedur tersendiri, tidak terukur oleh kepastian pidana, dan dapat diterapkan dalam situasi-situasi yang mungkin tidak memenuhi ambang batas pembuktian pidana.

Kegagalan praktis ini disebabkan oleh berbagai fenomena yang sering terjadi dalam kasus korupsi. Pertama, hakim tidak dapat menetapkan uang pengganti secara keseluruhan atau bahkan sama sekali dalam proses pidana jika bukti yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi standar "*Beyond Reasonable Doubt*". Kedua, terdakwa dapat memilih untuk tidak membayar atau menerima pidana penjara pengganti selama asetnya tersembunyi atau telah dialihkan kepada pihak ketiga. Ini berlaku bahkan jika uang pengganti telah ditetapkan dalam putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, mekanisme pidana untuk memberikan kompensasi menjadi tidak efektif dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau ketika putusan bebas dijatuhkan. Ini terjadi meskipun kerugian negara tetap nyata dan objektif. Untuk mengatasi perbedaan ini, undang-undang mengakui prinsip PMH.

Negara, dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, dapat mengajukan gugatan perdata yang berbeda dari proses pidana untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang belum atau tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme pidana. Dengan demikian,

kegagalan untuk memulihkan kerugian di satu jalur (pidana) tidak berarti kegagalan total masih ada jalur perdata yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa negara tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali hak atas kerugian yang dialami.

Dari perseptif normatif, hubungan ini dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 32, 33, 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

Pasal 32:

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33:

“Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pasal 34:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera

menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pasal 38C (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001):

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Ketika penyidik menemukan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ada tindak pidana korupsi, tetapi secara nyata ada kerugian keuangan negara, Pasal 32 memberikan wewenang untuk gugatan perdata.

Ketika terdakwa atau tersangka meninggal dunia, ahli waris dapat diajukan gugatan perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 33 dan 34. Selain itu, ketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dirampas untuk negara, Pasal 38C memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Ketika terdakwa atau tersangka meninggal dunia, ahli waris dapat diajukan gugatan perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 33 dan 34.

Selain itu, ketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dirampas untuk negara, Pasal 38C memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli

warisnya. Menurut ketentuan-ketentuan ini, mekanisme pemulihan kerugian pidana memiliki batas-batas yang tidak dapat diatasi dalam konteks hukum pidana murni.

D. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.

Beberapa ahli hukum menggunakan istilah "perbuatan melawan hukum"; R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan "perbuatan melanggar hukum", Utrecht menggunakan "perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum", dan Sudiman Kartohadi Prodjo menggunakan "tindakan melawan hukum". R. Prodjodikoro mengatakan bahwa definisi Wirjono dari "perbuatan melanggar hukum" terlalu sempit karena mencakup tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum secara langsung, tetapi juga perbuatan yang melanggar peraturan lain selain hukum secara tidak langsung. Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur perbuatan melanggar hukum. Ini hanya mengatur bahwa seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pada

Pengadilan Negeri jika mereka mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap mereka.

Pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 ajaran, yakni:¹³

1. Ajaran Sempit Perumusan perbuatan melawan hukum berarti suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang bertentangan dengan orang lain atau kewajiban hukumnya sendiri, dan itu harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang, sehingga melawan hukum adalah sama dengan melawan undang-undang. Sebelum Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, Hoge Raad telah mengadopsi definisi perbuatan melawan.
2. Ajaran Luas Perbuatan melawan hukum berarti berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki orang lain dalam interaksi sosial dengan orang atau barang lain. Setelah Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, definisi perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas ini diterima dan diterapkan. Tidak ada lagi perbedaan pendapat ahli hukum tentang apa itu perbuatan melawan hukum setelah Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 yang disebutkan di atas. Pengadilan di seluruh Indonesia saat ini menggunakan interpretasi

73. ¹³ Mahlil Adriana dkk. (2024). HUKUM PERDATA. Padang: Gita Lentera. Hlm. 72-

luas ini tentang apa yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Mengingat sejarah pembentukan *Burgerlijk Wetboek (B.W.)* Belanda, yang mulai berlaku pada tahun 1838, akan sulit untuk memutuskan kasus penuntutan ganti kerugian yang diajukan sebelum tahun 1919.

Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUHPerdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tindakan melawan hukum, yang merupakan terjemahan dari istilah "*Onrechtmatige Daad*". Oleh karena itu, salah satu sumber perikatan yang dihasilkan dari undang-undang adalah perbuatan melawan hukum, yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Akibatnya, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, dan pelaku memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Kerugian yang timbul dapat berupa kerugian yang dirasakan oleh korban sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Kerugian ini dapat berupa kerugian material maupun immaterial.¹⁴

Dalam pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa:

¹⁴ Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2022). *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), hlm 15.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Karena ketentuan pasal tersebut sebagaimana disebutkan di atas mendefinisikan atau tidak mendefinisikan perbuatan melawan hukum, ketentuan tersebut hanya mengatur bagaimana seseorang yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri. Dari ketentuan ini, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah setiap tindakan yang:¹⁵

a. Harus ada perbuatan

Pasal perbuatan 1365 KUH Perdata berbicara tentang perbuatan positif, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata ditentukan Bahwa

“Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Harus ada pelanggaran hukum.

Kelainan dan perbuatan positif adalah lawan kata yang tidak murni. Sebenarnya, kata “tidak berbuat” adalah lawan dari “perbuatan positif”. Jika sesuatu diatur dalam undang-undang atau dengan kata lain ditafsirkan sebagai melanggar undang-undang tindakan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat sendiri.

b. Harus Ada Kesalahan (*Onrechtmatige*)

¹⁵ Mahlil Adriana dkk. (2024). Op. Cit., hlm. 74.

Pengertian kesalahan di sini telah dinilai secara objektif hingga dipergunakan ukuran umum, yaitu apakah orang normal dianggap salah atau bertanggung jawab atas tindakannya dalam situasi seperti itu. Dalam situasi seperti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, tetapi tidak ada kesalahan karena situasi memaksa. Jika orang yang dirugikan itu. Namun, jika perbuatan yang melanggar hukum itu dilakukan secara sengaja, pembebanan sebagian dari kerugian kepada orang yang dirugikan. Kesalahan, atau alasan pembenar, adalah sesuatu yang menyebabkan si pelaku tidak melakukan kesalahan, tetapi perbuatannya tetap melawan hukum. Baik alasan pembenar maupun alasan penghapus kesalahan menimbulkan akibat yang sama.

c. Harus ada Hubungan Sebab Akibat

Antara perbuatan dan kerugian, tetapi juga harus ada kerugian pengganti kerugian. Karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang, pengganti kerugiannya diterapkan peraturan pengganti kerugiannya diterapkan peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis. Penilaian kerugian umumnya harus dilakukan untuk menentukan berapa banyak kerugian yang harus diganti.

E. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan Mekanisme Gugatan

Perdata

Kejaksaan tidak hanya menjalankan tugas yudisial sebagai penuntut umum dalam kasus pidana, tetapi juga menjalankan tugas non-yudisial yang mencakup bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Bahwa

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Ketentuan inilah yang menjadi dasar normatif kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menjalankan fungsi perdata dan tata usaha negara, khususnya dalam mewakili kepentingan negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara juga merupakan salah satu bentuk wewenang yang disebutkan di atas. Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang untuk membela

¹⁶ Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata. (2025). *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 19-30.

negara atau mewakilinya dalam membela hak-hak negara untuk mengambil aset atau harta yang dihasilkan dari korupsi.

Sebagai Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan aset negara dari hasil korupsi. Dalam kasus di mana Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan aset atau harta yang dihasilkan dari korupsi di pengadilan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan bertindak atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat, dan mereka tidak hanya mempertimbangkan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara. Dalam membela kepentingan negara atau pemerintah, jaksa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.¹⁷

Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan menunjukkan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata. Karena ada beberapa kelemahan dalam menggunakan jalur pidana untuk merampas aset koruptor, diperlukan metode lain. Pengambilan aset hasil korupsi melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38C Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara,

¹⁷ Mustari, M. Y., Akbar, M., & Hasmin, M. Y. (2022). Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), hlm. 257

Meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi, upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil.

Oleh karena itu, tugas Jaksa Pengacara Negara adalah melakukan penegakan hukum dengan mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sesuai dengan undang-undang untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak keperdataan masyarakat, termasuk gugatan keperdataan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan pidana korupsi.

Selain itu, setelah keputusan pengadilan menjadi hukum tetap, diketahui bahwa harta benda yang dimiliki terpidana korupsi masih belum dikuasakan. Dalam kasus ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya jika proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.

Kondisi diatas memungkinkan Jaksa Pengacara Negara memiliki kemampuan untuk mengajukan bukti formil yang belum ada sebelumnya dalam kasus pidana. Oleh karena itu, mereka harus menemukan bukti baru yang benar-benar dapat mendukung gugatan

mereka. Semua ini dilakukan untuk memastikan pengembalian kerugian negara berhasil.¹⁸

1. Fungsi Kejaksaan Dalam Peradilan Perdata

Menurut Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 16 tahun 2004, kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun di luar pengadilan dengan surat kuasa khusus. Pasal tersebut berbicara seolah-olah pengadilan tidak dapat bergerak atau menjalankan tugasnya tanpa surat kuasa khusus, dan jaksa tidak dapat bergerak leluasa untuk melakukan tugasnya. Menyelamatkan Kekayaan Negara dalam perkembangan saat ini, kejaksaan akan banyak terlibat dalam menjaga atau melindungi kekayaan negara dengan menggunakan instrumen perdata. Ada dua cara hukum untuk menjaga kekayaan bangsa ini, yaitu:¹⁹

- a. Aktif: Dalam kasus di mana kejaksaan menyelamatkan kekayaan negara karena posisinya, hal ini tidak memerlukan surat kuasa khusus (Pasal 123 ayat 2 HIR). Misalnya, kejaksaan dapat melakukan gugatan uang pengganti untuk menyelamatkan kekayaan negara.
- b. Pasif: Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Bahwa

¹⁸ Ibid. Hlm 260-262

¹⁹ Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1).

kejaksaan baru dapat bertindak dalam bidang perdata setelah menerima surat kuasa khusus, surat kuasa khusus ini dapat mencakup penyelesaian baik di jalur litigasi maupun non-litigasi.

Jaksa Pengacara Negara, yang merupakan bagian dari satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), melakukan tugas baik internal maupun eksternal:²⁰

a. Fungsi Internal

Berkaitan dengan tugas wewenangannya memiliki fungsi seperti:

- 1) Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti atas keputusan pengadilan yang tetap dalam kasus tindak pidana korupsi.
- 2) Melakukan gugatan ganti kerugian, biaya pemulihan, dan tindakan hukum lainnya yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kehilangan uang atau kekayaan negara. Contohnya adalah kasus kabel laut yang putus di Surabaya milik PT. PLN (Persero). Perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, yang disebut sebagai tergugat, dihukum dengan membayar ganti kerugian sebesar kerugian yang dialaminya.

²⁰ Ibid. hlm. 159-160

b. Fungsi Internal

Fungsi internal ini bersifat managerial untuk memastikan bahwa tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dilaksanakan secara optimal:

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang yudisial perdata dan tata usaha negara melalui pemberian arahan, intruksi, serta pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang berkaitan dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- 2) Merancang dan menyelenggarakan layanan hukum dengan mewakili dan membela kepentingan negara, termasuk mengajukan gugatan uang pengganti, ganti kerugian, dan tindakan hukum lainnya atas perbuatan yang merugikan keuangan negara.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Jaksa Agung.
- 4) Membangun kerja sama lintas instansi dalam penanganan perkara yang berdampak pada perekonomian dan kerugian keuangan negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu suatu pendekatan yang memadukan dua metode utama dalam penelitian hukum, yakni pendekatan normatif (yuridis normatif) dan pendekatan empiris (yuridis empiris). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah hukum dari aspek normanya, yaitu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pandangan para ahli hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menelusuri bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, melalui pengumpulan data primer yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, atau dokumentasi di lapangan.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang masalah. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode ini digunakan dengan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk

kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan proses gugatan perdata, termasuk:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata), khususnya pasal 1365 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan konseptual seperti:

- a. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata.
- b. konsep kompensasi uang sebagai cara pelaku korupsi bertanggung jawab secara finansial.

- c. konsep otoritas Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai perwakilan negara dalam gugatan perdata

Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur teoritis yang mendasari pembentukan norma hukum dan implementasinya dalam praktik hukum Indonesia.

3. Pendekatan Kasus (*Casus Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkajiputusan-putusan pengadilan yang relevan, untuk mengetahui bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konkret.

Contoh kasus:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 286 K/Pdt/2009, di mana Jaksa Pengacara Negara menggugat pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti.
- b. Putusan MA No. 49 PK/Pdt/2012, yang menegaskan kedudukan hukum JPN dalam gugatan perdata atas kerugian keuangan negara.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat karena merupakan sumber hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. KUHPerdata, khususnya pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini diperoleh dari:

- a. Literatur atau buku teks hukum, khususnya yang membahas tentang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Uang Pengganti dan Perbuatan Tindak pidana Korupsi

- b. Jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian hukum, serta artikel hukum online dari sumber resmi seperti Hukum online, JDIH dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
 - c. Pendapat para pakar hukum perdata dan pakar hukum pidana (khususnya yang meneliti tindak pidana korupsi dan uang pengganti)
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini meliputi:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia Hukum
- c. Sumber pendukung lainnya yang membantu memahami terminologi dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui metode ini, menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur

akademik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, uang pengganti, perbuatan melawan hukum, dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN)

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi kepustakaan dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data empiris tentang pelaksanaan ketentuan hukum terkait gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap perbuatan melawan hukum akibat uang pengganti yang tidak dibayarkan. Metode ini diterapkan melalui wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) dengan beberapa informan penting, seperti Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Makassar atau Gowa.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yuridis, yaitu cara pengolahan bahan hukum dengan menelaah dan menafsirkan isi norma hukum, asas hukum, serta penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan antara aspek normatif (dasar hukum dan teori) dan aspek empiris (pelaksanaan hukum di lapangan) dalam konteks gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas Perbuatan Melawan Hukum akibat uang pengganti yang tidak dibayarkan dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum yang Mengatur Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Gugatan Perdata

1. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dasar Hukum Utama

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya untuk mengembalikan aset negara yang telah dirugikan, instrumen hukum yang sangat penting adalah kemampuan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata untuk menggantikan kerugian negara yang disebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum kewenangan ini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan membentuk suatu sistem hukum yang luas.

Pengaturan perundang-undangan Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas dan sistematis untuk kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata untuk menggantikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi. Secara teoritis, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memidanakan orang yang melakukannya, tetapi juga untuk memperbaiki kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut. Oleh karena itu, melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, mekanisme hukum

perdata memainkan peran penting dalam sistem penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan aset negara.

Dasar hukum yang paling spesifik mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah undang-undang yang paling penting dan khusus mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menetapkan Bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Karena ketentuan ini, jaksa memiliki dasar yuridis yang kuat untuk berfungsi sebagai jaksa pengacara negara untuk mewakili kepentingan negara di ranah hukum perdata. Lebih lanjut, fungsi kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Bahwa, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, serta penelitian

dan pengembangan hukum serta statistik kriminal, yang mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjaga kebijakan penegakan hukum, dan melakukan fungsi lainnya.

Fungsi ini menunjukkan peran Kejaksaan yang luas dalam menjaga kepentingan negara dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, Kejaksaan mengutamakan kepentingan umum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ini berarti bahwa Jaksa Pengacara Negara harus tetap mempertimbangkan kepentingan pengembalian kerugian negara dan perlindungan hak-hak tergugat sebagai warga negara saat menjalankan kewenangannya sebagai pengacara negara.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang mengatur pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan pidana, pelaksanaan penetapan hakim, dan aktivitas peradilan lainnya. Dalam

hal pengembalian kerugian negara, ini termasuk mengawasi pelaksanaan pembayaran uang pengganti atau denda yang dijatuhkan dalam putusan pidana korupsi sebelum dilakukan upaya gugatan perdata jika jumlah kerugian belum terpenuhi.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Tahun 20 Tahun 2001

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kekuatan khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menangani kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Bahwa apabila ditemukan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan dapat dihitung, maka negara berhak menuntut penggantian kerugian tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa adanya kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi negara untuk mengajukan tuntutan penggantian kerugian, termasuk melalui jalura perdata.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur Bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana unsur tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan, tetapi secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara, maka berkas

perkara dapat diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dapat digunakan sebagai upaya hukum untuk memulihkan kerugian negara meskipun proses pidana tidak dapat berlanjut.

Prinsip ini sejalan dengan doktrin hukum perdata yang mengakui bahwa pertanggungjawaban perdata berbeda dari pertanggungjawaban pidana karena keduanya memiliki tujuan, standar pembuktian, dan bukti yang berbeda. Dalam hukum pidana, pembuktian harus mencapai tingkat yang di luar keraguan yang wajar, sedangkan dalam hukum perdata, pembuktian cukup berdasarkan kekuatan bukti atau bukti yang lebih kuat. Karena perbedaan standar pembuktian ini, sangat mungkin seseorang dibebaskan dalam proses pidana tetapi tetap bertanggung jawab dalam gugatan perdata.

Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur Bahwa apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada tahap penyidikan atau pemeriksaan di persidangan, sedangkan telah terjadi kerugian keuangan negara, maka berkas perkara dapat diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban untuk mengganti

kerugian keuangan negara tidak menghapus dengan meninggalnya pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan Bahwa ketentuan dalam hukum acara pidana tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan gugatan perdata. Hal ini berarti bahwa meskipun telah dilakukan proses pidana, negara tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum perdata guna menuntut penggantian kerugian keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut secara tegas memberikan dasar hukum bagi negara, yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, untuk mengajukan gugatan perdata dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Pengaturan ini memperlihatkan adanya orientasi kebijakan hukum yang menetapkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

3. Dasar Hukum Gugatan Perdata Berdasarkan Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar umum bagi pihak yang dirugikan, termasuk negara, untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme perdata.

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, sehingga memenuhi unsur subjektif dalam perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana korupsi, unsur-unsur tersebut secara umum telah terpenuhi, sehingga negara sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata.

Dalam hal ini, negara tidak bertindak secara langsung, melainkan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan kewenangan yang

diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Dengan demikian, Jaksa Pengacara Negara memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara dalam mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Selain ketentuan hukum materiil, pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara juga harus tunduk pada ketentuan hukum acara perdata. Dalam sistem Hukum Indonesia, hukum acara perdata diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Voor De Buitengewestan (RBg)*. Ketentuan ini mengatur tata cara pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, serta pelaksanaan putusan pengadilan perdata.

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, gugatan perdata dapat diajukan oleh penggugat kepada pengadilan negeri yang berwenang, dengan mencantumkan identitas para pihak, posita yang memuat dasar-dasar gugatan serta petitum yang berisi tuntutan ganti kerugian. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai penggugat untuk dan atas nama negara, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi atau pihak lain yang bertanggung jawab berkedudukan sebagai tergugat.

Dalam proses pembuktian, hukum acara perdata menganut prinsip bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa wajib membuktikan dalil tersebut. Oleh karena itu, Jaksa Pengacara Negara berkewajiban untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum,

besarnya kerugian keuangan negara, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Alat bukti yang dapat digunakan meliputi bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata.

Tujuan utama pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara adalah untuk memperoleh putusan pengadilan yang mewajibkan tergugat membayar ganti kerugian kepada negara. Gugatan perdata ini bersifat restoratif, karena bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara, bukan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum gugatan perdata berdasarkan hukum perdata tidak hanya bertumpu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum materiil, tetapi juga didukung oleh ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tata cara pengajuan dan pemeriksaan gugatan. Melalui mekanisme ini, negara yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara memiliki sarana hukum yang sah untuk menuntut penggantian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

4. Dasar Hukum Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan republik Indonesia menetapkan peraturan internal yang bersifat teknis dan operasional untuk menjamin adanya kepastian hukum, keseragaman tindakan dan akuntabilitas pelaksanaan

kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Peraturan internal ini sangat penting karena kewenangan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara memerlukan standar yang jelas sehingga tidak ada interpretasi dan pelaksanaa yang tidak konsisten. Oleh karena itu, peraturan internal berfungsi sebagai alat untuk mengontrol bagaimana tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dilaksanakan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dibuat sebagai pelanjutan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia, menetapkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara. Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai peraturan pelaksana yang menghubungkan standar undang-undang dengan praktiki penegakan hukum.

Menurut Peraturan Kejaksaan setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara harus didasarkan pada tujuan utama, yaitu menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara serta melindungi kepentingan hukum pemerintah dan negara. Tujuan ini sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memidanakan pelaku dan semaksimal mungkin memperbaiki kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, gugatan

perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah cara yang sah dan strategis untuk mendukung upaya pemulihan aset.

Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara juga mengatur ruang lingkup kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan mencakup prosedur dan tata cara pelaksanaan gugatan perdata. Prosedur ini mencakup tahapan perencanaan tindakan hukum, pemberian kuasa khusus, analisis yuridis dan fakta hukum, hingga pelaksanaan dan pengawasan proses gugatan di pengadilan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh Jaksa Pengacara Negara dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, peran jaksa Pengacara negara dalam penegakan hukum perdata diperkuat oleh keberadaan Peraturan Kejaksaan sebagai pedoman pelaksanaan. Jaksa Pengacara Negara memiliki dasar administratif dan teknis yang kuat untuk mengajukan gugatan perdata karena kewenangan, prosedur, dan batasan tindakan hukum yang jelas. Ini sekaligus mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap fungsi kejaksaan untuk melindungi dan memulihkan kepentingan keuangan negara,

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya berfungsi sebagai aturan internal, tetapi juga berfungsi

sebagai alat penting untuk meningkatkan peran jaksa pengacara negara sebagai pelaksana wewenang negara di bidang perdata. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan gugatan perdata oleh jaksa pengacara negara, yang mendukung tercapainya tujuan undang-undang.

B. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

1. Peran dan Kewenangan Jaksa Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Novianti Andriani KASI Perdata dan Tata usaha Negara (DATUN), diketahui bahwa Jaksa DATUN memiliki peran penting dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya dalam kondisi terpidana tindak korupsi tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti secara sukarela. Dalam konteks tersebut, Jaksa DATUN bertindak sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan negara melalui mekanisme hukum perdata.

Secara normatif, kewenangan Jaksa DATUN bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk bertindak di pengajuan gugatan perdata guna menagih kewajiban terpidana yang belum dipenuhi meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Jaksa DATUN tidak hanya

bersifat administratif, melainkan juga berorientasi pada pemulihan kerugian negara secara konkret.

2. Dasar Hukum Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara untuk Melakukan Gugatan Perdata atas Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengajuan gugatan perdata oleh KASI Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam rangka penagihan uang pengganti memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara normatif maupun empiris. Landasan hukum tersebut menjadi legitimasi bagi Jaksa DATUN untuk bertindak mewakili negara dalam memperjuangkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme perdata.

Eksistensi pidana tambahan berupa uang pengganti tidak dapat dilepaskan dari peraturan tindak pidana korupsi. Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara merupakan tindakan pidana korupsi. Ini menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara telah menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sejak awal.

Pidana tambahan berupa uang pengganti dimaksudkan sebagai cara hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi. Namun, undang-undang tidak secara ekspisit mengatur bagaimana terpidana dapat secara sukarela memenuhi kewajibannya. Kondisi normatif ini memungkinkan penerapan

mekanisme hukum perdata sebagai alternatif untuk memastikan pengembalian kerugian negara.

Kewenangan Jaksa DATUN untuk mengajukan gugatan perdata secara tegas bersumber dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, atas nama negara atau pemerintah. Ketentuan ini menempatkan Jaksa DATUN sebagai subjek hukum yang sah untuk memperjuangkan hak-hak keperdataan negara, termasuk hak untuk memproleh kembali kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat posisi Jaksa DATUN dengan memberikan mereka kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus dari negara atau instansi pemerintah yang dirugikan. Oleh karena itu, gugatan perdata atas uang pengganti memiliki dasar normatif yang jelas dan memenuhi aspek formal dari hukum acara perdata.

Ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata, di samping Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Kejaksaan, juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengajuan gugatan perdata,

terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataan dan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Secara nyata, hasil wawancara menunjukkan bahwa Jaksa DATUN biasanya mengajukan gugatan perdata ketika mekanisme eksekusi pidana tidak dapat membayar kompensasi. Tujuan pemulihan kerugian negara tidak tercapai dengan baik karena terpidana seringkali tidak menunjukkan itikad baik atau memilih menjalani pidana subsider. Dalam situasi seperti ini, jalur perdata dianggap sebagai alat hukum yang lebih efektif untuk menelusuri, mengamankan, dan mengeksekusi aset yang dimiliki oleh terpidana.

Oleh karena itu, dasar hukum gugatan perdata atas uang pengganti berasal dari kombinasi aturan hukum pidana, hukum keperdataan, dan kewenangan kelembagaan Kejaksaan. Kombinasi ini menegaskan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa DATUN adalah bagian penting dari sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian keuangan negara.

3. Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan Gugatan Perdata oleh Jaksa Perdata Dan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Noviati Andriani KASI Perdata dan Tata usaha Negara (DATUN), gugatan perdata oleh Jaksa (DATUN) ditempuh sebagai upaya lanjutan ketika terpidana

tindak pidana korupsi tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti secara sukarela. Mekanisme ini bertujuan untuk menjembatani putusan pidana dengan realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Tahap awal dimulai dari informasi jaksa pidana selaku eskekutor putusan pengadilan mengenai tidak terlaksananya pembayaran uang pengganti. Atas dasar tersebut, Jaksa DATUN melakukan kajian yuridis terhadap putusan pengadilan dan menilai kelayakan pengajuan gugatan perdata, termasuk potensi aset yang dapat dijadikan objek pemulihan kerugian keuangan negara.

Selanjutnya, Jaksa DATUN melakukan penelusuran dan identifikasi aset milik terpidana, baik yang berada atas nama pribadi maupun pihak lain. Apabila ditemukan aset yang relevan, Jaksa DATUN mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang atas nama negara atau instansi yang dirugikan. Dalam proses persidangan, Jaksa DATUN membuktikan adanya kerugian keuangan negara serta keterkaitan antara terpidana dan aset yang digugat.

Apabila gugatan perdata dikabulkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan aset sesuai ketentuan hukum acara perdata. Hasil pelelangan tersebut digunakan untuk menutup atau mengurangi kerugian keuangan negara.

Dilapangan, mekanisme ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian kepemilikan aset dan klaim dari

pihak ketiga. Namun, demikian, gugatan perdata tetap dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara oleh Jaksa DATUN di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Kendala Jaksa DATUN dalam Penagihan Uang Pengganti dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan temuan penelitian serta hasil wawancara dengan Ibu Andi Novianti Andriani KASI Perdata dan Tata usaha Negara (DATUN), pelaksanaan penagihan uang pengganti melalui jalur perdata oleh Jaksa (DATUN) masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun empiris. Berbagai kendala tersebut berdampak langsung terhadap tingkat efektivitas upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Salah satu hambatan signifikan yang dihadapi Jaksa pada Seksi Perdata dan Tata Usaha (DATUN) terletak pada proses penelusuran serta pembuktian kepemilikan aset milik terpidana. Dalam praktiknya, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi sering kali disembunyikan atau dialihkan, baik melalui penggunaan nama anggota keluarga maupun pihak ketiga. Pola pengalihan tersebut mengindikasikan adanya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Bahwa setiap perbuatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut

diduga berasal dari tindak pidana dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Nyatanya praktik pencucian uang dilapangan menimbulkan hambatan bagi Jaksa DATUN dalam membuktikan adanya hubungan hukum antara terpidana dan aset yang dijadikan objek gugatan perdata. Aset yang telah dialihkan kepada pihak lain umumnya dibungkus melalui rangkain transaksi yang secara formal terlihat sah, sehingga Jaksa DATUN dituntut untuk membuktikan tidak hanya aspek penguasaan atau kepemilikan aset, tetapi juga sumber perolehan aset tersebut. Keadaan ini berdampak pada semakin panjangnya proses pembuktian serta meningkatnya tingkat kompleksitas dalam penanganan perkara perdata yang berkaitan dengan pembayaran uang pengganti.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap data keuangan dan kepemilikan aset juga menjadi kendala yang signifikan, terutam ketika aset telah melalui beberapa lapis transaksi sebagaimana lazim terjadi dalam praktik TPPU. Dalam konteks ini, penerapan Undang-Undang TPPU secara normatif sebenarnya membuka ruang untuk penelusuran aset secara luas. Namun, secara empiris, penerapannya dalam jalur perdata masih menghadapi tantangan koordinasi dan keterbatasan data.

Kendala lainnya adalah adanya klaim kepemilikan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah atas aset yang ditelusuri. Klaim tersebut sering kali menimbulkan sengketa baru dalam proses

perdata dan memperpanjang tahapan persidangan, terutama ketika pihak ketiga tersebut berlindung di balik perjanjian atau dokumen hukum yang secara formal memenuhi syarat keperdataan.

Selain hambatan yang bersifat empiris, terdapat pula persoalan normatif yang muncul akibat belum optimalnya integrasi antara mekanisme pembayaran uang pengganti dengan pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam jalur perdata. Kondisi tersebut menyebabkan Jaksa DATUN masih bergantung pada instrumen hukum perdata umum, yang dalam praktiknya menuntut tahapan pembuktian lebih panjang serta memerlukan waktu penyelesaian perkara yang relatif lama.

Meskipun terdapat berbagai kendala, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan pendekatan ini mengindikasikan bahwa penerapan pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki nilai strategis dalam meningkatkan efektivitas penagihan uang pengganti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi, optimalisasi implementasi ketentuan TPPU, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna menunjang peran Jaksa DATUN dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan yang melalui wawancara dengan KASI DATUN, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana

korupsi pada prinsipnya telah berjalan selaras dengan kerangka normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi. Keterangan dari Ibu Jaksa KASI DATUN menggambarkan secara rinci alur pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti pascaputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk fungsi jaksa dalam kapasitasnya sebagai eksekutor serta prosedur yang ditempuh ketika terpidana tidak memenuhi kewajiban tersebut. Langkah-langkah tersebut meliputi tindakan penyitaan dan pelelangan aset milik terpidana hingga penerapan pidana penjara sebagai konsekuensi pengganti. Di sisi lain, hasil wawancara juga mengungkap adanya hambatan empiris yang kerap muncul dalam praktik, seperti rendahnya kepatuhan terpidana, praktik pengalihan maupun menyembunyian aset, serta keterbatasan nilai harta kekayaan yang dapat dieksekusi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen pidana berupa pembayaran uang pengganti belum sepenuhnya optimal dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, diperlukan langkah lanjutan berupa pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai alternatif pemulihan kerugian. Dengan demikian, secara substansial hasil dari wawancara tersebut telah menjawab rumusan masalah kedua penelitian, karena tidak hanya menguraikan aspek normatif mekanisme

pembayaran uang pengganti, sekaligus menggambarkan dinamika implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan gugatan perdata memiliki dasar hukum yang tegas dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 32, 33, 34, dan 38C. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada JPN untuk mewakili negara dalam menempuh upaya perdata guna memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya efektif karena berbagai hambatan, seperti pengalihan aset, menyembunyian harta, dan kendala pembuktian. Oleh sebab itu, gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemulihan aset dan menjamin optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

B. Saran

1. Perlu penguatan regulasi dan standar teknis gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. Diperlukan pedoman operasional yang lebih komprehensif dan seragam mengenai tata cara pengajuan gugatan perdata berbasis Perbuatan Melawan Hukum (PMH), khususnya dalam perkara uang pengganti yang tidak dibayarkan. standarisasi ini penting untuk menghindari perbedaan interpretasi antar wilayah serta memastikan efektivitas dan konsistensi dalam praktik pemulihan kerugian negara.
2. Diperlukan optimalisasi penelusuran aset dan koordinasi lintas lembaga. Pemulihan kerugian keuangan negara akan lebih efektif apabila didukung oleh sistem penelusuran aset yang terintegrasi serta koordinasi yang kuat antara Kejaksaan, KPK, BPK dan lembaga keuangan. Penguatan kerja sama dan pemanfaatan teknologi dalam pelacakan aset sangat penting guna mencegah pengalihan atau penyembunyian harta hasil tindak pidana korupsi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



Nomor : 0194/H.06/FH-UMI/II/2026
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada : Yang Terhormat,
Kejaksaan Negeri Gowa

Di
Tempat

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Al Muqarrama Shara Asmaul Ahmad
Stambuk	: 04020220119
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Illmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Tinjauan Hukum Atas Gugatan Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Uang Pengganti Yang Tidak Dibayarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 02 Februari 2026

Dekan,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104 10 1110/NIDN.0913066901

Lampiran 2. Surat Hasil Telah Melakukan Penelitian

	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI GOWA Jl. Andi Mallombasang No. 63, Sungguminasa, Kabupaten Gowa
Nomor : B- /P.4.13/Cp.1/02/2026 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Pemberian Izin Penelitian	Sungguminasa, 20 Februari 2026
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	
Di - Makassar	
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Nomor.0194/H.06/FH-UMI/II/2026 tanggal 02 Februari 2026, perihal Izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa atas nama Al. Muqarrama Shara Asmaul Ahmad program studi Ilmu Hukum untuk melakukan penelitian pada kantor Kejaksaan Negeri Gowa dengan judul skripsi "TINJAUAN HUKUM ATAS GUGATAN OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT UANG PENGGANTI YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI" Demikian untuk menjadi maklum.	
Pih. Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara  <u>Andi Novian Andriani, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya	
Tembusan :	
1. Arsip.	

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



**Wawancara Kepala Jaksa Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara
(DATUN) Kejaksaan Negeri Gowa**

Selasa, 10 Februari 2026



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadist

Al- Quran Surah AL-Baqarah ayat 188.

Literatur

Amalia Syauket, & Dwi Seno. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Analisis Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Uang Pengganti Atas Kasus Korupsi Terhadap Penerapan Hukum Yang Berkeadilan. (2024). (n.p.) Zifatama Jawara.

Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Riz, R. H., Oktaviani, A., & Khalimah, A. N. (2024). *Pancasila dan Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap Prinsip Keadilan dalam Penanganan Kasus Korupsi*. Mandub. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1737>

Aviano, V., & Yustrisia, L. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi*. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 388–399. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1518>

Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). *Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti*. *Jurnal Pampas*. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8277>

Haswandi. (2023). *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya: Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group

Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2022). *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum*

Universitas Wijayakusuma, 24(1), 14–22.

<https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>

KBBI. (n.d.). *Korupsi*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/korupsi>

Kompas.com. (2024, 15 Oktober). *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Selama 2023 Capai Rp 56 Triliun*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/11141271/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-selama-2023-capai-rp-56-triliun>

Mahlil Adriana dkk. (2024). HUKUM PERDATA. Padang: Gita Lentera.

Marianna, Y. I., Suherman, A. M., & Setiady, T. (2024). Peran Strategis Pengacara Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Kerangka Negara Hukum. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.996>

Nanda Sahputra Umara, & Bagus Pujo Priambodo. (2024). Pembebanan Uang Pengganti oleh Terdakwa atas Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Tidak Dapat Dirampas. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 416–435. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.619>

Prihandana, R., Murthi, T. S. W., Tambunan, J. E., & Syafari, I. (2023). *Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. *Halu Oleo Law Review*. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.16>

Rahmat, A. A., Buana, A. P., & Asriati, A. (2025). Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1356>

- Sari, I. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>
- Simanjuntak, J. (2018). Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). *Lex Administratum*, 6(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20347>
- Wahyu Beny. (2024). *HUKUM PIDANA KORUPSI*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 1365 tentang *Perbuatan Melawan Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*.